



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	: MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI Bin (Alm) INYONG
2. Tempat lahir	: Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun / 1 Desember 1998
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Tales RT.001/RW.001 Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mgt tanggal 26 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mgt tanggal 26 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI Bin (Alm) INYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengadakan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu* sebagaimana tersebut surat dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kertas grenjeng rokok berwarna merah yang masing masing didalamnya berisi 3 (tiga) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo “LL” dengan total berjumlah 9 (sembilan) butir
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Surya warna merah;
 - 21 (dua puluh satu) buah plastic klip bening yang masing masing didalamnya berisi 15 (lima belas) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo “LL” dengan total berjumlah 315 (tiga ratus lima belas) butir
 - 1 (satu) buah botol plastic wana putih.
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah HandPhone merk Realme C15 warna biru dengan silicon hitam, No. IMEI 1: 866463051913476, IMEI 2: 866463051913468, No. Sim Card: 085746200163.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI Bin (Alm) NYONG pada hari rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 17.57 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di rumah kost I gang merak timur di jalan Sikatan kelurahan Nambanagn lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di Magetan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Magetan, Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah *"mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan /atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasian/kemanfaatan dan mutu"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal saksi Wahyu Aji dan saksi Dandy Andrian bersama team Satresnarkoba Polres Magetan mendapat informasi adanya peredaran obat keras di Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Selanjutnya saksi Wahyu Aji dan saksi Dandy Andrian bersama team Satresnarkoba Polres Magetan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pengamatan dengan menggunakan jasa informan kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yaitu saksi FADLI JULIANSAH di Jalan Baru Pasar Sayur Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.
- Berawal saksi FADLI JULIANSYAH membeli pil Dobel L kepada terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pertengahan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 dengan cara bertemu di kost milik terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI di Gang Merak timur Jalan Sikatan Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

- Kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar akhir bulan Desember 2024 terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI menjual lagi pil dobel L kepada saksi FADLI JULIANSAH sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara bertemu di kost milik terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI di Gang Merak Timur Jalan Sikatan Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 saksi FADLI JULIANSAH membeli sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dan saksi membeli dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menerima pesan Chat WA dari saksi FADLI JULIANSAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dengan No Panggil 087740176554 kepada No WA terdakwa dengan nomor panggil 085746200163 yang berisikan chat WA menanyakan pesanan barang berupa Pil Double L, selanjutnya terdakwa menyampaikan masih ada atau ready. Selanjutnya saat itu Saksi FADLI JULIANSAH pesan 1 Bok yang berisi 105 (seratus lima) butir Pil dobel L seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira Pukul 17.30 Wib Saksi FADLI JULIANSAH datang ke Madiun menemui terdakwa dan bersepakat dengan terdakwa untuk COD di Daerah Jalan Salak Kota Madiun dengan menggunakan sepeda Motor Supra dengan terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI Bin (Alm) INYONG menyerahkan barang berupa Pil diduga double L sebanyak 105 (seratus lima) butir kepada Saksi FADLI JULIANSAH dengan kesepakatan uang dibayar Bon atau dihutang, dan disepakati akan dibayarkan dalam waktu lima hari atau kalau barang yang diduga Pil double L tersebut sudah laku terjual.
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 15.00 wib terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI Bin (Alm) INYONG kembali dihubungi oleh Saksi FADLI JULIANSAH melalui chat WA menyampaikan kalau terdakwa dimana dan terdakwa jawab kalau terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dikost, selanjutnya disampaikan lagi kalau Saksi FADLI JULIANSAH mau ke tempat terdakwa untuk membayar Bon dan saat itu terdakwa sampaikan kalau ditransfer saja, namun Saksi FADLI JULIANSAH tidak mau dan ingin membayar langsung kepada terdakwa.

- Bawa terdakwa membeli Pil dobel L tersebut dari Sdr. SONDREK (DAFTAR Pencarian Orang) yaitu sebanyak 2 (dua) kali, Pertama kali pada akhir bulan Desember 2024 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) Pil diduga double L seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO melalui ranjau di pinggir persawahan Daerah Tiron Kabupaten Madiun. dan kedua pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO membeli Pil Diduga Double L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 Pil diduga Double L seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Sdr. MUHAMMAD QORI SUTRISNO ambil melalui sistem ranjau di pinggir jalan yang kemudian dijual terdakwa lagi kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri.
- Bawa pil dobel L yang telah diedarkan / dijual terdakwa kepada saksi FADLI JULIANSAH alias IPAD bin EDI PRAYITNO adalah termasuk sediaan farmasi termasuk golongan obat keras atau obat dalam golongan daftar G yang dalam pengedarannya hanya boleh dilakukan oleh sarana kefarmasian yang berijin dan harus dengan resep dokter dan terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian tenaga kesehatan yang mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI Bin (Alm) INYONG diamankan oleh team Satresnarkoba Polres Magetan yaitu saksi Wahyu Aji dan saksi Dandy Andrian P, dan ditemukan 3 (tiga) buah kertas grenjeng rokok berwarna merah yang masing masing didalamnya berisi 3 (tiga) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 9 (sembilan) butir ,1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Surya warna merah,1 (satu) buah HandPhone merk Realme C15 warna biru dengan silicon hitam, No. IMEI 1: 866463051913476, IMEI 2: 866463051913468, No. Sim Card: 085746200163.
- Selanjutnya sisa Pil dobel L yang dibeli terdakwa dari SONDREK tersebut disembunyikan terdakwa di kebun kosong di jalan salak No.10 Rt.020 Rw. 007 Kelurahan Taman Kota Madiun berupa; 21 (dua puluh satu) buah plastic klip bening yang masing masing didalamnya berisi 15 (lima belas) butir Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 315 (tiga ratus lima belas) butir.

- Bawa terdakwa dari mengedarkan atau menjual Pil Dobel L tersebut kepada saksi FADLI JULIANSYAH, mendapatkan keuntungan per butir pil dobel L Rp. 2.333,- (dua ribu tiga puluh tiga rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik no.Lab.: 01808/NOF/2025 tanggal 4 Maret 2025 barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI Bin (Alm) INYONG, kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 05119/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenedhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat keras .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI Bin (Alm) INYONG ada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU, "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal saksi Wahyu Aji dan saksi Dandy Andrian bersama team Satresnarkoba Polres Magetan mendapat informasi adanya peredaran obat keras di Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Selanjutnya saksi Wahyu Aji dan saksi Dandy Andrian bersama team Satresnarkoba Polres Magetan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pengamatan dengan menggunakan jasa informan kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yaitu saksi FADLI JULIANSAH di Jalan Baru Pasar Sayur Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.
- Kemudian saksi FADLI JULIANSAH membeli Pil dobel L tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI yaitu berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pertengahan bulan Desember 2024 terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI menjual Pil Dobel L kepada saksi FADLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANSAH sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di kost milik terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI di Gang Merak timur Jalan Sikatan Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

- Kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar akhir bulan Desember 2024 terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI menjual lagi pil dobel L kepada saksi FADLI JULIANSAH sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara bertemu di kost milik terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI di Gang Merak Timur Jalan Sikatan Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 saksi FADLI JULIANSAH membeli sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dan saksi membeli dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menerima pesan Chat WA dari saksi FADLI JULIANSAH dengan No Panggil 087740176554 kepada No WA terdakwa dengan nomor panggil 085746200163 yang berisikan chat WA menanyakan pesanan barang berupa Pil Double L, selanjutnya terdakwa menyampaikan masih ada atau ready. Selanjutnya saat itu Saksi FADLI JULIANSAH pesan 1 Bok yang berisi 105 (seratus lima) butir Pil dobel L seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira Pukul 17.30 Wib Saksi FADLI JULIANSAH datang ke Madiun menemui terdakwa dan bersepakat dengan terdakwa untuk COD di Daerah Jalan Salak Kota Madiun dengan menggunakan sepeda Motor Supra dengan terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI Bin (Alm) INYONG menyerahkan barang berupa Pil diduga double L sebanyak 105 (seratus lima) butir kepada Saksi FADLI JULIANSAH dengan kesepakatan uang dibayar Bon atau dihutang, dan disepakati akan dibayarkan dalam waktu lima hari atau kalau barang yang diduga Pil double L tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa terdakwa membeli Pil dobel L tersebut dari Sdr. SONDREK (DAFTAR Pencarian Orang) yaitu sebanyak 2 (dua) kali, Pertama kali pada akhir bulan Desember 2024 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) Pil diduga double L seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO melalui ranjau di pinggir persawahan Daerah Tiron Kabupaten Madiun. dan kedua pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO membeli Pil Diduga Double L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 Pil diduga Double L seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO ambil melalui sistem ranjau di pinggir jalan yang kemudian dijual terdakwa lagi kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri.

- Bahwa pil dobel L yang telah diedarkan / dijual terdakwa kepada saksi FADLI JULIANSAH alias IPAD bin EDI PRAYITNO adalah termasuk sediaan farmasi termasuk golongan obat keras atau obat dalam golongan daftar G yang dalam pengedarannya hanya boleh dilakukan oleh sarana kefarmasian yang berijin dan harus dengan resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil dobel L tersebut.
- Dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan 3 (tiga) buah kertas grenjeng rokok berwarna merah yang masing masing didalamnya berisi 3 (tiga) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 9 (sembilan) butir ,1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Surya warna merah,1 (satu) buah HandPhone merk Realme C15 warna biru dengan silicon hitam, No. IMEI 1: 866463051913476, IMEI 2: 866463051913468, No. Sim Card: 085746200163.
- Kemudian sisa Pil dobel L yang dibeli terdakwa dari SONDREK tersebut disembunyikan terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO di kebun kosong di jalan salak No.10 Rt.020 Rw. 007 Kelurahan Taman Kota Madiun berupa ; 21 (dua puluh satu) buah plastic klip bening yang masing masing didalamnya berisi 15 (lima belas) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 315 (tiga ratus lima belas) butir.
- Bahwa terdakwa dari mengedarkan atau menjual Pil Dobel L tersebut kepada orang lain, terdakwa mendapatkan keuntungan per butir pil dobel L Rp. 2.333,- (dua ribu tiga puluh tiga rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik no.Lab.: 01808/NOF/2025 tanggal 4 Maret 2025 barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI Bin (Alm) INYONG, kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 05119/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika , tetapi termasuk dalam daftar Obat keras .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 145 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan tidak menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WAHYU AJI PRASETYO, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan tim Satresnarkoba Polres Magetan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira Pukul 17.57 WIB bertempat di rumah kost I Gang Merak Timur di Jalan Sikatan kelurahan Nambangan Ior Kecamatan Manguharjo Kota Madiun berdasarkan pengembangan penangkapan dari Saksi Fadli Juliansah.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari tim Satresnarkoba Polres Magetan mendapat informasi adanya peredaran obat keras di Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Saksi bersama dan Saksi Dandy Andrian bersama tim Satresnarkoba Polres Magetan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pengamatan dengan menggunakan jasa informan kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yaitu Saksi Fadli Juliansah di Jalan Baru Pasar Sayur, Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa kemudian dari keterangan Saksi Fadli Juliansah mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Terdakwa yaitu membeli Pil dobel L tersebut kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2024 Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Saksi Fadli Juliansah sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di kost milik Terdakwa di Gang Merak timur Jalan Sikatan Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar akhir bulan Desember 2024 Terdakwa menjual lagi pil dobel L kepada Saksi Fadli Juliansah sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara bertemu di kost milik Terdakwa di Gang Merak Timur Jalan Sikatan Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Saksi Fadli Juliansah membeli sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dan saksi membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima pesan Chat WA dari Saksi Fadli Juliansah yang berisikan chat WA menanyakan pesanan barang berupa Pil Double L, selanjutnya Terdakwa menyampaikan masih ada atau ready. Selanjutnya saat itu Saksi Fadli Juliansah pesan 1 Bok yang berisi 105 (seratus lima) butir Pil dobel L seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira Pukul 17.30 WIB Saksi Fadli Juliansah datang ke Madiun menemui Terdakwa dan bersepakat dengan Terdakwa untuk COD di Daerah Jalan Salak Kota Madiun dengan menggunakan sepeda Motor Supra dengan Terdakwa menyerahkan barang berupa Pil diduga double L sebanyak 105 (seratus lima) butir kepada Saksi Fadli Juliansah dengan kesepakatan uang dibayar Bon atau dihutang, dan disepakati akan dibayarkan dalam waktu lima hari atau kalau barang yang diduga Pil double L tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dari hasil interogasi dari Terdakwa, didapatkan informasi bahwa Terdakwa membeli Pil dobel L tersebut dari Sdr. SONDREK (Daftar Pencarian Orang) yaitu sebanyak 2 (dua) kali, Pertama kali pada akhir bulan Desember 2024 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) Pil diduga double L seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil Terdakwa melalui ranjau di pinggir persawahan Daerah Tiron Kabupaten Madiun. Kedua pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli Pil Diduga Double L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 Pil diduga Double L

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa ambil melalui sistem ranjau di pinggir jalan yang kemudian dijual Terdakwa lagi kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri.

- Bahwa pil dobel L yang telah diedarkan / dijual Terdakwa kepada Saksi Fadli Juliansah Alias Ipad Bin Edi Prayitno adalah termasuk sediaan farmasi termasuk golongan obat keras atau obat dalam golongan daftar G yang dalam pengedarannya hanya boleh dilakukan oleh sarana kefarmasian yang berijin dan harus dengan resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil dobel L tersebut.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan:
 - 3 (tiga) buah kertas grenjeng rokok berwarna merah yang masing masing di dalamnya berisi 3 (tiga) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 9 (sembilan) butir
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Surya warna merah
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Realme C15 warna biru dengan silicon hitam, No. IMEI 1: 866463051913476, IMEI 2: 866463051913468, No. Sim Card: 085746200163.
- Bahwa kemudian sisa Pil dobel L yang dibeli Terdakwa dari Sondrek tersebut disembunyikan Terdakwa di kebun kosong di Jalan Salak Nomor 10 RT.020 / RW.007 Kelurahan Taman Kota Madiun berupa:
 - 21 (dua puluh satu) buah plastic klip bening yang masing masing di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 315 (tiga ratus lima belas) butir.
- Bahwa dari mengedarkan atau menjual Pil Dobel L tersebut kepada orang lain, Terdakwa mendapatkan keuntungan per butir pil dobel L Rp2.333,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab: 01808/NOF/2025 tanggal 4 Maret 2025 barang bukti milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 05119/2025/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil Hcl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi DANDY ANDRIAN P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan tim Satresnarkoba Polres Magetan.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar Pukul 17.57 WIB bertempat di rumah kost I Gang Merak Timur di Jalan Sikatan kelurahan Nambangan lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun berdasarkan pengembangan penangkapan dari Saksi Fadli Juliansah.
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari tim Satresnarkoba Polres Magetan mendapat informasi adanya peredaran obat keras di Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Saksi bersama dan Saksi Wahyu Aji Prasetyo, S.H., bersama tim Satresnarkoba Polres Magetan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pengamatan dengan menggunakan jasa informan kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yaitu Saksi Fadli Juliansah di Jalan Baru Pasar Sayur, Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa kemudian dari keterangan Saksi Fadli Juliansah mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Terdakwa yaitu membeli Pil dobel L tersebut kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2024 Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Saksi Fadli Juliansah sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di kost milik Terdakwa di Gang Merak timur Jalan Sikatan Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar akhir bulan Desember 2024 Terdakwa menjual lagi pil dobel L kepada Saksi Fadli Juliansah sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara bertemu di kost milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Gang Merak Timur Jalan Sikatan Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.

- Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Saksi Fadli Juliansah membeli sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dan saksi membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bawa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima pesan Chat WA dari Saksi Fadli Juliansah yang berisikan chat WA menanyakan pesanan barang berupa Pil Double L, selanjutnya Terdakwa menyampaikan masih ada atau ready. Selanjutnya saat itu Saksi Fadli Juliansah pesan 1 Bok yang berisi 105 (seratus lima) butir Pil dobel L seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira Pukul 17.30 WIB Saksi Fadli Juliansah datang ke Madiun menemui Terdakwa dan bersepakat dengan Terdakwa untuk COD di Daerah Jalan Salak Kota Madiun dengan menggunakan sepeda Motor Supra dengan Terdakwa menyerahkan barang berupa Pil diduga double L sebanyak 105 (seratus lima) butir kepada Saksi Fadli Juliansah dengan kesepakatan uang dibayar Bon atau dihitang, dan disepakati akan dibayarkan dalam waktu lima hari atau kalau barang yang diduga Pil double L tersebut sudah laku terjual.
- Bawa setelah dilakukan penangkapan lalu dari hasil interogasi dari Terdakwa, didapatkan informasi bahwa Terdakwa membeli Pil dobel L tersebut dari Sdr. SONDREK (Daftar Pencarian Orang) yaitu sebanyak 2 (dua) kali, Pertama kali pada akhir bulan Desember 2024 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) Pil diduga double L seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil Terdakwa melalui ranjau di pinggir persawahan Daerah Tiron Kabupaten Madiun. Kedua pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli Pil Diduga Double L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 Pil diduga Double L seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa ambil melalui sistem ranjau di pinggir jalan yang kemudian dijual Terdakwa lagi kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri.
- Bawa pil dobel L yang telah diedarkan / dijual Terdakwa kepada Saksi Fadli Juliansah Alias Ipad Bin Edi Prayitno adalah termasuk sediaan farmasi termasuk golongan obat keras atau obat dalam golongan daftar G yang dalam pengedarannya hanya boleh dilakukan oleh sarana kefarmasian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjin dan harus dengan resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil dobel L tersebut.

- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan:
 - 3 (tiga) buah kertas grenjeng rokok berwarna merah yang masing masing di dalamnya berisi 3 (tiga) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 9 (sembilan) butir
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Surya warna merah
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Realme C15 warna biru dengan silicon hitam, No. IMEI 1: 866463051913476, IMEI 2: 866463051913468, No. Sim Card: 085746200163.
 - Bahwa kemudian sisa Pil dobel L yang dibeli Terdakwa dari Sondrek tersebut disembunyikan Terdakwa di kebun kosong di Jalan Salak Nomor 10 RT.020 / RW.007 Kelurahan Taman Kota Madiun berupa:
 - 21 (dua puluh satu) buah plastic klip bening yang masing masing di dalamnya berisi 15 (lima belas) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 315 (tiga ratus lima belas) butir.
 - Bahwa dari mengedarkan atau menjual Pil Dobel L tersebut kepada orang lain, Terdakwa mendapatkan keuntungan per butir pil dobel L Rp2.333,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab: 01808/NOF/2025 tanggal 4 Maret 2025 barang bukti milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 05119/2025/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenedihil Hcl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membencarkannya dan tidak keberatan.
3. **Saksi FADLI JULIANSAH alias IPAD bin EDI APRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Magetan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Anugerah Ban di Jalan MT. Haryono Kelurahan Kepolorejo, Kabupaten Magetan.

- Bawa Terdakwa ditangkap karena telah menjual obat keras kepada Saksi tanpa seijin pejabat yang berwenang yaitu berupa obat Pil Dobel L.
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, Saksi dihubungi melalui pesan di aplikasi *Whatsapp* oleh Terdakwa Muhammd Qori Sutrisno dengan nomor 085746200163 di nomor *whatsapp* Saksi yaitu 087740176554 dengan maksud menawarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menjawab akan menghubungi Terdakwa lagi.
- Bawa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli pil dobel L tersebut lalu Terdakwa menyuruh mengambil pil dobel L tersebut di kost Terdakwa di Gang Merak Timur, Jalan Sikatan Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dan setelah Saksi mengambil obat Pil dobel L tersebut, Saksi pulang.
- Bawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 februari 2025 sekira Pukul 12.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Ayu Salsa dengan maksud menanyakan apakah Saksi mempunyai pil dobel L kemudian dijawab Saksi mempunyai 2 tik masing-masing tik berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L kemudian pada sore harinya sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi dan Ayu Salsa bertemu di pinggir jalan belakang pasar sayur Kabupaten Magetan dan Saksi meyerahkan Pil Dobel L tersebut kepada Saksi Ayu Salsa.
- Selanjutnya saat itu Saksi pesan 1 Bok yang berisi 105 (seratus lima) butir Pil dobel L seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira Pukul 17.30 WIB Saksi datang ke Madiun menemui Terdakwa dan bersepakat dengan Terdakwa untuk COD di Daerah Jalan Salak Kota Madiun dengan menggunakan sepeda Motor Supra dengan Terdakwa menyerahkan barang berupa Pil diduga double L sebanyak 105 (seratus lima) butir kepada Saksi dengan kesepakatan uang dibayar Bon atau dihutang, dan disepakati akan dibayarkan dalam waktu lima hari atau kalau barang yang diduga Pil double L tersebut sudah laku terjual.
- Bawa Saksi maupun Terdakwa bukanlah seorang tenaga kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang, dimana obat tersebut termasuk Obat Keras dan harus dengan resep dokter.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli di persidangan sebagai berikut:

Ahli LILIS AMONGSARI, S.farm., dibawah sumpah dalam Berita acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas kesehatan Kabupaten Magetan sebagai Apoteker Ahli Pertama pada UPTD Instalasi farmasi pada Dinas Kabupaten Magetan
- Bahwa tupoksi ahli adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan farmasi dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang terkait bidang kesehatan, dan pada saat ini ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang penyalahgunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan pada persidangan Kejaksaan Negeri Magetan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi pil warna putih bertuliskan logo "LL" termasuk dalam obat daftar G yang dalam menjual/mengedarkannya harus dengan resep dokter dan hanya dilakukan oleh sarana pelayanan kefarmasian yang berizin.
- Bahwa dalam menjual dan mengonsumsi obat keras tersebut harus dengan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas.
- Bahwa obat tersebut adalah obat yang bekerja pada sistem syaraf jika dikonsumsi diluar anjuran dokter dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol sistem syaraf jika dikonsumsi dalam dosis besar dapat menyebabkan kegagalan pernafasan dan mengakibatkan kematian.
- Bahwa Obat Dobel L tersebut sebagai obat parkinson dan mengatasi gejala *ekstrapiramidal* dengan gejala *tremor*, kekakuan, kejang, menetskan air liur dan kontrol otot yang buruk penggunaannya harus dengan dosis yang wajar sesuai anjuran dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan bersama Saksi Fadli Juliansah Alias Ipad Bin Edi Pariyanto.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira Pukul 17.57 WIB bertempat di rumah kost I gang merak timur di Jalan Sikatan kelurahan Nambangan Ior Kecamatan Manguharjo Kota Madiun berdasarkan pengembangan penangkapan dari Saksi Fadli Jualiansah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 Terdakwa melalui pesan di aplikasi *Whatsapp* menghubungi Saksi Fadli Juliansyah dengan maksud menawarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab akan menghubungi lagi.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi Fadli Juliansyah untuk membeli pil dobel L tersebut lalu Terdakwa menyuruh mengambil pil dobel L tersebut di kost Terdakwa di Gang Merak Timur Jalan sikatan Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
- Bawa Terdakwa bukanlah seorang tenaga kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Dobel L kepada Saksi Fadli Juliansyah, Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang, dimana pil dobel L tersebut merupakan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat keras dan diedarkan harus dengan resep dokter.
- Bawa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kertas grenjeng rokok berwarna merah yang masing masing didalamnya berisi 3 (tiga) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 9 (sembilan) butir
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Surya warna merah
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Realme C15 warna biru dengan silicon hitam, No. IMEI 1: 866463051913476, IMEI 2: 866463051913468, No. Sim Card: 085746200163
 - 21 (dua puluh satu) buah plastic klip bening yang masing masing didalamnya berisi 15 (lima belas) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 315 (tiga ratus lima belas) butir
 - 1 (satu) buah botol plastic wana putih
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulang lagi perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli maupun alat bukti elektronik meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kertas grenjeng rokok berwarna merah yang masing masing didalamnya berisi 3 (tiga) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 9 (sembilan) butir
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Surya warna merah;
- 21 (dua puluh satu) buah plastic klip bening yang masing masing didalamnya berisi 15 (lima belas) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 315 (tiga ratus lima belas) butir
- 1 (satu) buah botol plastic wana putih.
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah kantong plastik bening
- 1 (satu) buah HandPhone merk Realme C15 warna biru dengan silicon hitam, No. IMEI 1: 866463051913476, IMEI 2: 866463051913468, No. Sim Card: 085746200163.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan penetapan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi dan barang bukti di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01808/NOF/2025 tanggal 4 Maret 2025 barang bukti milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 05119/2025/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil Hcl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang diperiksa dan diadili di persidangan adalah Terdakwa dengan identitas bernama MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI Bin (Alm) INYONG.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 17.57 WIB bertempat di rumah kost I gang merak timur di jalan Sikatan kelurahan Nambanagn lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun berdasarkan pengembangan penangkapan dari Saksi Fadli Jualiansah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ditangkap karena Saksi Fadli Juliansyah membeli pil Dobel L kepada Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pertengahan bulan Desember 2024 dengan cara bertemu di kost milik Terdakwa di Gang Merak timur Jalan Sikatan Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
- Bawa kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar akhir bulan Desember 2024 Terdakwa menjual lagi pil dobel L kepada Saksi Fadli Juliansyah sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Fadli Juliansyah mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara bertemu di kost milik Terdakwa di Gang Merak Timur Jalan Sikatan Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
- Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Saksi Fadli Juliansyah membeli sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dan saksi membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima pesan Chat WA dari Saksi Fadli Juliansyah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dengan No Panggil 087740176554 kepada No WA Terdakwa dengan nomor panggil 085746200163 yang berisikan chat WA menanyakan pesanan barang berupa Pil Double L, selanjutnya Terdakwa menyampaikan masih ada atau ready. Selanjutnya saat itu Saksi Fadli Juliansah pesan 1 Bok yang berisi 105 (seratus lima) butir Pil dobel L seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira Pukul 17.30 WIB, Saksi Fadli Juliansah datang ke Madiun menemui Terdakwa dan bersepakat dengan Terdakwa untuk COD di Daerah Jalan Salak Kota Madiun dengan menggunakan sepeda Motor Supra dengan Terdakwa menyerahkan barang berupa Pil diduga double L sebanyak 105 (seratus lima) butir kepada Saksi Fadli Juliansah dengan kesepakatan uang dibayar Bon atau dihutang, dan disepakati akan dibayarkan dalam waktu lima hari atau kalau barang yang diduga Pil double L tersebut sudah laku terjual.
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Fadli Juliansah melalui chat WA menyampaikan kalau Terdakwa dimana dan Terdakwa jawab kalau Terdakwa sedang dikost, selanjutnya disampaikan lagi kalau Saksi Fadli

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliansah mau ke tempat Terdakwa untuk membayar Bon dan saat itu Terdakwa sampaikan kalau ditransfer saja, namun Saksi Fadli Juliansah tidak mau dan ingin membayar langsung kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membeli Pil dobel L tersebut dari Sdr. SONDREK (DAFTAR Pencarian Orang) yaitu sebanyak 2 (dua) kali, Pertama kali pada akhir bulan Desember 2024 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) Pil diduga double L seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil Terdakwa melalui ranjau di pinggir persawahan Daerah Tiron Kabupaten Madiun dan kedua pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli Pil Diduga Double L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 Pil diduga Double L seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil melalui sistem ranjau di pinggir jalan yang kemudian dijual Terdakwa lagi kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri.
- Bahwa pil dobel L yang telah diedarkan / dijual Terdakwa kepada Saksi Fadli Juliansah Alias Ipad Bin Edi Prayitno adalah termasuk sediaan farmasi termasuk golongan obat keras atau obat dalam golongan daftar G yang dalam pengedarannya hanya boleh dilakukan oleh sarana kefarmasian yang berijin dan harus dengan resep dokter dan Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian tenaga kesehatan yang mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh team Satresnarkoba Polres Magetan yaitu saksi Wahyu Aji dan saksi Dandy Andrian P, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kertas grenjeng rokok berwarna merah yang masing masing didalamnya berisi 3 (tiga) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 9 (sembilan) butir, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Surya warna merah, 1 (satu) buah HandPhone merk Realme C15 warna biru dengan silicon hitam, No. IMEI 1: 866463051913476, IMEI 2: 866463051913468, No. Sim Card: 085746200163.
- Bahwa selanjutnya sisa Pil dobel L yang dibeli Terdakwa dari Sondrek tersebut disembunyikan Terdakwa di kebun kosong di Jalan Salak No. 10 RT.020/RW.007 Kelurahan Taman Kota Madiun berupa; 21 (dua puluh satu) buah plastic klip bening yang masing masing didalamnya berisi 15 (lima belas) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 315 (tiga ratus lima belas) butir.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mengedarkan atau menjual Pil Dobel L tersebut kepada Saksi Fadli Juliansyah, mendapatkan keuntungan per butir pil dobel L Rp2.333,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 01808/NOF/2025 tanggal 4 Maret 2025 terhadap barang bukti milik Terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 05119/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidihil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
- Bawa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, "Setiap Orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI Bin (Alm) INYONG**, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, “Sediaan Farmasi” adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, “Alat Kesehatan” adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam “Pasal 138 ayat (2)” yaitu Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam “Pasal 138 ayat (3)” yaitu Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaata dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap karena pada hari rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 17.57 WIB bertempat di rumah kost I gang merak timur di jalan Sikatan kelurahan Nambangan lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun berdasarkan pengembangan penangkapan dari Saksi Fadli Juliansah, dimana Terdakwa ditangkap karena Saksi Fadli Juliansyah beberapa kali telah membeli pil Dobel L kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang pertama sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pertengahan bulan Desember 2024 dengan cara bertemu di kost milik Terdakwa di Gang Merak timur Jalan Sikatan Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar akhir bulan Desember 2024 Terdakwa menjual lagi pil dobel L kepada Saksi Fadli Juliansah sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Fadli Juliansyah mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara bertemu di kost milik Terdakwa di Gang Merak Timur Jalan Sikatan Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Saksi Fadli Juliansah membeli sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir Pil dobel L dan saksi membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima pesan *Chat WA* dari Saksi Fadli Juliansah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dengan No Panggil 087740176554 kepada No WA Terdakwa dengan nomor panggil 085746200163 yang berisikan *chat WA* menanyakan pesanan barang berupa Pil Double L, selanjutnya Terdakwa menyampaikan masih ada atau ready. Selanjutnya saat itu Saksi Fadli Juliansah pesan 1 Bok yang berisi 105 (seratus lima) butir Pil dobel L seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira Pukul 17.30 WIB, Saksi Fadli Juliansah datang ke Madiun menemui Terdakwa dan bersepakat dengan Terdakwa untuk COD di Daerah Jalan Salak Kota Madiun dengan menggunakan sepeda Motor Supra dengan Terdakwa menyerahkan barang berupa Pil diduga double L sebanyak 105 (seratus lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir kepada Saksi Fadli Juliansah dengan kesepakatan uang dibayar Bon atau di hutang, dan disepakati akan dibayarkan dalam waktu lima hari atau kalau barang yang diduga Pil double L tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Fadli Juliansah melalui chat WA menyampaikan kalau Terdakwa dimana dan Terdakwa jawab kalau Terdakwa sedang dikost, selanjutnya disampaikan lagi kalau Saksi Fadli Juliansah mau ke tempat Terdakwa untuk membayar Bon dan saat itu Terdakwa sampaikan kalau ditransfer saja, namun Saksi Fadli Juliansah tidak mau dan ingin membayar langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Pil dobel L tersebut dari Sdr. SONDREK (DAFTAR Pencarian Orang) yaitu sebanyak 2 (dua) kali, Pertama kali pada akhir bulan Desember 2024 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) Pil diduga double L seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil Terdakwa melalui ranjau di pinggir persawahan Daerah Tiron Kabupaten Madiun dan kedua pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli Pil Diduga Double L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 Pil diduga Double L seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa kemudian mengambil melalui sistem ranjau di pinggir jalan yang kemudian dijual Terdakwa lagi kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pil dobel L yang telah diedarkan / dijual Terdakwa kepada Saksi Fadli Juliansah Alias Ipad Bin Edi Prayitno adalah termasuk sediaan farmasi termasuk golongan obat keras atau obat dalam golongan daftar G yang dalam pengedarannya hanya boleh dilakukan oleh sarana kefarmasian yang berjin dan harus dengan resep dokter dan Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian tenaga kesehatan yang mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh team Satresnarkoba Polres Magetan yaitu saksi Wahyu Aji dan saksi Dandy Andrian P, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kertas grenjeng rokok berwarna merah yang masing masing didalamnya berisi 3 (tiga) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 9 (sembilan) butir, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Surya warna merah, 1 (satu) buah HandPhone merk Realme C15 warna biru dengan silicon hitam, No. IMEI 1: 866463051913476, IMEI 2: 866463051913468, No. Sim Card: 085746200163;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa Pil dobel L yang dibeli Terdakwa dari Sondrek tersebut disembunyikan Terdakwa di kebun kosong di Jalan Salak No. 10 RT.020/RW.007 Kelurahan Taman Kota Madiun berupa; 21 (dua puluh satu) buah plastic klip bening yang masing masing didalamnya berisi 15 (lima belas) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 315 (tiga ratus lima belas) butir;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan atau menjual Pil Dobel L tersebut kepada Saksi Fadli Juliansyah, Terdakwa mendapatkan keuntungan per butir pil dobel L Rp2.333,00 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 01808/NOF/2025 tanggal 4 Maret 2025 terhadap barang bukti milik Terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 05119/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenedihil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*Yang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)*", telah terpenuhi hal ini terwujud dalam perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa *Pil Dobel L* dan dimana tersebut telah diedarkan dengan cara dijual kepada Saksi Fadli Juliansah Alias Ipad Bin Edi Prayitno dimana pil tersebut termasuk golongan obat keras atau obat dalam golongan daftar G yang dalam pengedarannya hanya boleh dilakukan oleh sarana kefarmasian yang berijin dan harus dengan resep dokter dan Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian tenaga kesehatan yang mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L tersebut, sehingga dengan demikian tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur "*Yang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)*", telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembesar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuahkan kepada diri Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan dalam tuntutannya, penuntut umum menuntut pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan dengan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatanya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon putusan yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah kertas grenjeng rokok berwarna merah yang masing masing didalamnya berisi 3 (tiga) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 9 (sembilan) butir;
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Surya warna merah;
- 21 (dua puluh satu) buah plastic klip bening yang masing masing didalamnya berisi 15 (lima belas) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 315 (tiga ratus lima belas) butir;
- 1 (satu) buah botol plastic wana putih;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening

merupakan barang bukti hasil kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HandPhone merk Realme C15 warna biru dengan silicon hitam, No. IMEI 1: 866463051913476, IMEI 2: 866463051913468, No. Sim Card: 085746200163.

telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran obat keras.
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan dan keselamatan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatanya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat mengubah sikap dan perilakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD QORI SUTRISNO Alias SOMI Bin (Alm) INYONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kertas grenjeng rokok berwarna merah yang masing masing didalamnya berisi 3 (tiga) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo “LL” dengan total berjumlah 9 (sembilan) butir;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Surya warna merah;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) buah plastic klip bening yang masing masing didalamnya berisi 15 (lima belas) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan total berjumlah 315 (tiga ratus lima belas) butir;
- 1 (satu) buah botol plastic wana putih;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HandPhone merk Realme C15 warna biru dengan silicon hitam, No. IMEI 1: 866463051913476, IMEI 2: 866463051913468, No. Sim Card: 085746200163.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin, tanggal 16 Juni 2025**, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 17 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Rochim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Rochim, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)